

**FUNGSI DAN KEDUDUKAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT
AKTA TANAH (PPAT) DALAM PELAKSANAAN TERTIB
PERTANAHAN DI KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN
DELI SERDANG**

SKRIPSI

OLEH

M U L I O N O

NPM : 09 851 0027

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

M E D A N

2 0 1 3


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : FUNGSI DAN KEDUDUKAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PELAKSANAAN TERTIB PERTANAHAN DI KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN DELI SERDANG

NAMA MAHASISWA : MULIONO
NPM : 09 851 0027
PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN

MENYETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



DRA. HJ. ROSMALA DEWI, MPD.

PEMBIMBING II



DRS. INDRA MUDA, MAP



DEKAN

DRS. H. IRWAN NASUTION, SPD. MAP.

FUNGSI DAN KEDUDUKAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PELAKSANAAN TERTIB PERTANAHAN DI KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN DELI SERDANG

ABSTRAK

Camat merupakan salah satu unsur aparat pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati, yang bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah pada suatu daerah atau wilayah kecamatan yang tertentu.

Selain Camat sebagai kepala pemerintahan pada suatu daerah kecamatan di bawah Bupati atau Walikota, Camat juga berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara yang diangkat dan ditunjuk oleh pemerintah sebagai PPAT karena jabatannya pada daerah atau wilayah kecamatannya tersebut.

Dasar hukum yang menyebutkan bahwa Camat dalam jabatannya tersebut juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 yang menyebutkan, untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup tenaga PPAT, atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu, Menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat di bawah ini sebagai PPAT Sementara, yaitu camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta-akta tanah di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT Sementara.

Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di dalam menerbitkan atau membuat akta-akta hak atas tanah yang terletak pada wilayah kecamatannya, secara hukum mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta-akta yang diterbitkan atau diperbuat oleh pihak PPAT lainnya, meskipun dalam prakteknya pengetahuan para Camat ini mengenai Hukum pertanahan sangat terbatas jika dibandingkan dengan PPAT diangkat oleh Menteri.

Meskipun dalam prakteknya ada sebagian dari akta-akta yang diperbuat dan diterbitkan Camat sebagai seorang PPAT kurang begitu memuaskan disebabkan terbatasnya pengetahuan Camat mengenai hukum pertanahan, akan tetapi menurut penulis keberadaan Camat sebagai PPAT tetap sangat diperlukan masyarakat dengan berbagai alasan, seperti masyarakat lebih mudah berhubungan dengan Camat.

Jadi berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan Camat Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara adalah diangkat dan ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas-tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT oleh Pemerintah yaitu Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan (Pasal 5 ayat (3) PP no. 37 Tahun 1998).

Sesuai dengan penelitian yang penulis adakan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang ternyata bahwa jumlah akta tanah lebih banyak dibuat oleh Camat (Kepala Wilayah Kecamatan) jika dibandingkan dengan jumlah akta yang dibuat oleh pejabat lain selain Camat . Hal ini berarti masyarakat lebih banyak menghadap kepada Camat untuk membuat suatu akta tanah.

Kata kunci : Fungsi dan Kedudukan Camat, PPAT, Tertib Pertanahan.



DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Pembatasan Masalah	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Fungsi dan Kedudukan Camat	8
B. Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah	10
C. Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah	14
D. Pengertian Pemerintahan Kecamatan	17
E. Bentuk-Bentuk Akta Yang Dibuat PPAT	18
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	24
A. Populasi dan Sampel	24
B. Metode Pengumpulan Data	24
C. Variabel dan Definisi Operasional	25
D. Metode Analisis Data	27
BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	28
A. Sejarah Singkat Kecamatan Bangun Purba	28
B. Letak Geografis Kecamatan Bangun Purba	30
C. Demografi Kecamatan Bangun Purba	33

	D. Struktur Organissi Pemerintahan Wilayah Kecamatan Bangun Purba dan Uraian Tugas	39
BAB V.	ANALISIS DATA	45
	A. Peranan Camat Sebagai PPAT Sementara di Wilayah Kecamatan Bangun Purba	45
	B. Pengangkatan dan Pemberhentian Camat Sebagai PPAT Sementara	48
	C. Wewenang Camat Dalam Membuat Akta Sebagai PPAT	50
	D. Kedudukan Camat Kecamatan Sunggal Sebagai PPAT	56
BAB VI.	KESIMPULAN DAN SARAN	62
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan yang pertama ini penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmad-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah "**FUNGSI DAN KEDUDUKAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PELAKSANAAN TERTIB PERTANAHAN DI KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN DELI SERDANG**".

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Drs.H. Irwan Nasution, Spd. MAP, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area .
- Ibu Dra. Hj. Rosmala Dewi, MPd, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Drs. Indra Muda, MAP, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.

- Bapak Camat Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang beserta rekan-rekan kerja dimana penulis melakukan penelitian.
- Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis, bagi keduanya bakti dan doa penulis.

Demikianlah dahulu penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, April 2013

Penulis

MULIONO
NIM : 09 851 0027

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Camat sebagai Kepala administrasi merupakan pembantu Bupati, adalah pelaku administrasi bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasi pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang.

Sehubungan dengan ketentuan di atas maka camat diberi wewenang, tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan kecamatan,
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan,
3. Memegang kebijaksanaan politik polisional dalam rangka usaha memelihara keamanan dan ketertiban umum dalam keadaan tertib sipil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah,
4. Melaksanakan tugas-tugas sebagai prajaksa,
5. Melaksanakan tugas-tugas pertahanan sipil,
6. Mengadakan kerjasama yang baik dengan unsur-unsur TNI setempat untuk menyelenggarakan pemerintahan,
7. Bertanggung jawab atas pungutan pajak yang diberikan padanya,

8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan,
9. Memberi saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Selain tugas-tugas di atas, Camat juga memegang tugas sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan hal ini merupakan realisasi dari Pasal 19 UUPA. Camat diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1961 yaitu sebagai berikut :

1. Notaris,
2. Pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang peraturan-peraturan pendaftaran tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan persoalan peralihan hak atas tanah,
3. Para pegawai Pamong Praja yang pernah melakukan tugas seorang pejabat,
4. Orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh Menteri Agraria (sekarang Menteri Dalam Negeri).

Mengingat kepastian hukum tentang tanah maka dalam penunjukan seseorang pejabat, selain dari kemahiran pejabat tersebut tentang ketentuan-ketentuan pertanahan, unsur yang sangat penting pula yaitu kebenaran material dari akta yang diperbuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, ***Beberapa Aspek Tanah Tentang Hukum Agraria***, Alumni, Bandung, 2004.
- Parlindungan. AP, ***Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria***, Alumni, Bandung, 2008.
- Erickson. B.H. dan Nosamchuk.T.A, ***Memahami Data Statistik Untuk Ilmu Sosial***, LP3ES, Jakarta, 2001.
- Kartini Kartono, ***Pengantar Metodologi Research Sosial***, Alumni, Bandung, 2000.
- Mariam Darus Badruzaman, ***Mencari Sistem Hukum Benda Nasional***, Alumni, Bandung, 2005.
- Mohammad Hatta, ***Pengantar ke Jalan Ilmu Pengetahuan***, PT. Mutiara, Jakarta, 2009.
- Muhammad Ali, ***Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern***, Pustaka Amani, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Perangin-Angin, Effendi, ***Mencegah Sengketa Tanah***, 1987, Rajawali Pers, Jakarta.
- Salindeho, Jhon, ***Masalah Tanah Dalam Pembangunan***, 1987, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soetiknjo, Iman, ***Politik Agraria Nasional***, 2007, Gajah Mada University Pers, Yogyakarta.
- Sudjana, ***Statistika***, Tarsito, Bandung, 2006.
- Suhardi, ***Politik Sosial Modern, Dasar dan Directiva***, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta, 2003.
- Winarno Surakhmad, ***Pengantar Penelitian Ilmiah***, Tarsito, Bandung, 2000.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JALAN KOLAM NOMOR 1 MEDAN ESTATE TELEPON : 061 - 7366878, 7364348, FAX. 7366998, MEDAN - 20233

Nomor : 460 /F.5/I.2.b/2013
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data

12 Februari 2013

Kepada , Yth. Camat Bangun Purba
Kabupaten Deli Serdang
Di -
Bangun Purba

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

N a m a : Muliono
N P M : 09.851.0027
Prog. Studi : Ilmu Pemerintahan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data di Istansi yang Bapak/Ibu Pimpin yaitu Kantor Camat Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.

Adapun tujuan Pengambilan Data tersebut adalah dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul Skripsi "*Fungsi dan kedudukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pelaksanaan Tertib Pertanahan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data tsb semata-mata hanya untuk pendalaman Materi Skripsi di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Kami mohon juga kiranya dapat memberikan kemudahan dalam Pengambilan Data tersebut dan setelah selesai dapat kiranya mengeluarkan Surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan Pengambilan Data pada Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan.

Drs.H.Irwan Nasution,SPd.MAP

Cc : File,-



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN BANGUN PURBA
BANGUN PURBA

KODE POS : 20581

Bangun Purba, 19 Maret 2013

Nomor : 071/83
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Pengambilan Data

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area
di -

Medan

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor. 460/F.5/I.2.b/2013. Tanggal 12 februari 2013 Perihal Pengambilan Data.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : MULIONO
NPM : 09 851 0027
Prog. Studi : Ilmu Pemerintahan

Benar telah melaksanakan pengambilan data di Kantor Camat Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang guna untuk keperluan penyusunan Skripsi dengan Judul "*Fungsi dan Kedudukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pelaksanaan tertih pertanahan di Kantor Camat Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang*".

Demikian disampaikan , untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

